



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 71 TAHUN 2018

TENTANG

PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang memuat target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan mengacu pada batas waktu pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Menteri.
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terdiri atas jenis pelayanan, indikator kinerja dan target;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN CILACAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara.
5. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
6. Pelayanan Dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
8. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
9. Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah jenis pelayanan publik Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
10. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, dapat berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
11. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, Renstra-SKPD dan Renja-SKPD untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam menyelenggarakan kebutuhan dasar.
12. Kemampuan dan potensi daerah adalah kondisi keuangan daerah dan sumber daya yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan daerah dan dalam rangka pembelanjaan untuk membiayai Rencana Pencapaian SPM.
13. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM Pemerintahan Dalam Negeri secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI RENCANA PENCAPAIAN SPM
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pasal 2

Maksud pengaturan Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini adalah untuk mendukung penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 3

Pengaturan Rencana Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bertujuan :

- a. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam pembangunan yang dilengkapi sarana dan prasarana untuk pengembangan kehidupan ekonomi dan sosial;
- b. Agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum.

Pasal 4

Pengaturan Rencana Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, berfungsi sebagai :

- a. Alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai penyedia pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Acuan dalam perencanaan program pencapaian target standar pelayanan minimal;
- c. Tolok ukur untuk mengukur Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib Daerah berkaitan dengan Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berbasis anggaran kinerja;
- e. Acuan prioritas Perencanaan Daerah dan prioritas pembiayaan APBD pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f. Alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Cilacap.

BAB III
PENCAPAIAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

Pasal 5

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menyelenggarakan pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang wajib berpedoman pada Rencana Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 6

Rencana Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 berkaitan dengan Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang meliputi Jenis Pelayanan beserta Indikator Kinerja dan Target Tahunan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Penyelenggaraan pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai Rencana Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang.

Pasal 8

Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai Rencana Pencapaian SPM dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 9

Rencana Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan wajib, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai Rencana Pencapaian SPM.

BAB V

MEKANISME DAN KOORDINASI PELAKSANAAN RENCANA PENCAPAIAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pasal 11

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan Rencana Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Rencana Pencapaian SPM dilaksanakan oleh Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Perencanaan Pembangunan Daerah pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun anggaran yang bersangkutan mengacu pada Rencana Pencapaian SPM yang telah ditetapkan dan menjadi prioritas bagi Daerah;
- c. Melakukan sosialisasi, diseminasi, pelatihan penyelenggaraan SPM;
- d. Mengembangkan standar-standar teknis dalam pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- e. Melakukan survei kepuasan masyarakat secara teratur terhadap pelaksanaan Rencana Pencapaian SPM;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja pelayanan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 12

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan atas pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai rencana pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian Standar Teknis, Pedoman, Bimbingan Teknis, Pelatihan yang meliputi :
 - a. Perhitungan kebutuhan pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai Rencana Pencapaian SPM;
 - b. Penyusunan Rencana Kerja dan Standar Kinerja pencapaian target SPM;
 - c. Penilaian pengukuran kinerja pelaksanaan Rencana Pencapaian SPM;
 - d. Penyusunan Laporan Kinerja dalam penyelenggaraan pemenuhan Rencana Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 13

Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan evaluasi dan pelaporan pencapaian kinerja pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai Rencana Pencapaian SPM kepada Bupati.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk pencapaian target sesuai Rencana Pencapaian SPM dibebankan pada APBD dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan yang berkenaan dengan Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang telah ada dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 9 April 2018

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 9 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 71

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 71 TAHUN 2018
 PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DINAS PEKERJAAN
 UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN CILACAP

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019
 BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

INDIKATOR	KEMEN PU	CAPAIAN			TARGET CAPAIAN KABUPATEN CILACAP	
		2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)
A. JALAN						
a. Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik/sedang.	60%	70.95	56.93	67.96	71.23	73.25
b. Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten/Kota.	100 %	88	90	92	94	96
B. PENATAAN RUANG						
a. Tersedianya Informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital Kecamatan dan Kelurahan.	100%	10	25	60	65	70
b. Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2(dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang.	100%	10	25	60	65	70
c. Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai Peraturan Daerah tentang RTR wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rinciannya.	100%	60	75	78	81	84

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI